



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw. 19.12/699/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI No.373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E. W/PP.03 / 2 / ED / 463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

- Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Timur Tanggal 06 Agustus 2007
Nomor : Kd.19.3/4/PP.005/784/2007.

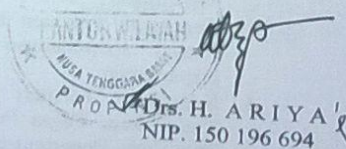
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 08 AGUSTUS 2007

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEP. AGAMA PROVINSI NTB


Drs. H. ARIYA
NIP. 150 196 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur;
6. Kepala MTs yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendaís MTs/MA Dep. Agama Kab. Lotim
8. Ketua KKM Tsanawiyah yang bersangkutan.

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/23/2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/699/2007 tanggal 08 Agustus 2007 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs. Raudlatul Wathani NW
Alamat	: Taman Sari Desa Batu Nampar
Kecamatan	: Jerowaru
Kabupaten / Kota	: Lombok Timur
Provinsi	: NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah	: Raudlatul Wathani NW
Berdiri sejak tanggal	: 03 Juni 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	3	0	9	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 08 AGUSTUS 2007
An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
DEP. AGAMA PROVINSI NTB

Drs. H. ARIYA
NIP. 150 196 694